



P U T U S A N
Nomor 53/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. YUDI NATAPIANNUR, beralamat di Jalan Sultan Adam RT. 032 RW. 003 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RIZA GHIFARI, SH. MH., Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A Rt. 32 No. 38 Kota Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada HENDRA FERNADI SYUHADI PUTRA, SH. dan ADETYA NUGRAHA SYUHADI PUTRA, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Maret 2016, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat;

m e l a w a n

BUPATI KABUPATEN KOTABARU Cq. KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KOTABARU, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 19 Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASUKI, SH., dan kawan-kawan, Kabag Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 19 Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat;

d a n

1. PEMIMPIN CABANG BANK BUKOPIN Tbk CABANG BANJARMASIN, beralamat di Jalan Pangeran Samudera No. 4 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gt. M. HARIRI, Staf Legal PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Banjarmasin, OTTOS ARIF TRIADI, AO UKMK PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Banjarmasin, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM



2. KEPALA CABANG ASURANSI UMUM VIDEI CABANG BANJARMASIN,

beralamat di Jalan Simpang Hasanudin HM. No. 86 RT. 21 Banjarmasin, dalam hal ini dikuasakan kepada DIELASY BUDIARTI, SH. MH. dan Rekan, Advokat, beralamat di Jalan A Yani Km. 11 Perumahan Pesona Modern Blok L No. 2 Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada SAYID ALI AL IDRUS, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Patmaraga No. 6 Kotabaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 September 2015, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 17 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., tanggal 8 Maret 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan gugatan Turut Tergugat II Rekonvensi / Turut Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ini dengan jumlah N I L L ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 16.756.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, ternyata tanggal 16 Maret 2016 Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Ktb tanggal 8 Maret 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca memori banding tanggal 23 Maret 2016 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang menerangkan bahwa memori banding Pembanding – semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 21 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 13 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., tanggal 8 Maret 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb., tanggal 8 Maret 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat tertanggal 23 Maret 2016, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding – semula Tergugat dan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II sudah tepat dan benar, maka oleh sebab itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa gugatan Pembanding – semula Penggugat didasarkan pada formulasi perbuatan melawan hukum tetapi Pembanding – semula Penggugat pada dalil-dalil pokok gugatan telah mendasarkan pada suatu perjanjian kontrak yang dibuat antara pihak Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat sehingga dengan demikian telah nyata gugatan Pembanding – semula Penggugat telah mencampuradukkan antara dalil-dalil perbuatan melawan hukum dan dalil-dalil wanprestasi yang mengakibatkan gugatan Pembanding – semula Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa perbuatan Terbanding – semula Tergugat yang telah memutuskan kontrak kerja sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/02/SP/JBT/15.05/BM3/DBM&SDA/2014, tanggal 5 Agustus 2014, secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum karena Pembanding – semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan bukan karena perbuatan Pembanding – semula Peggugat, tetapi karena Terbanding – semula Tergugat belum menyelesaikan ganti rugi/tali asih terhadap pemilik tanah/rumah yang terkena pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding – semula Peggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding – semula Peggugat tersebut telah dengan jelas menguraikan dasar gugatannya, dimana untuk sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terbanding – semula Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/02/SP/JBT/15.05/BM3/ DBM&SDA/2014, tanggal 5 Agustus 2014, akan tetapi bukan berarti bahwa gugatan Pembanding – semula Peggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Peggugat telah mendalilkan bahwa Terbanding – semula Peggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sepihak memutuskan kontrak kerja dengan Pembanding – semula Peggugat sebagaimana surat No. 600/379/SET.DBM&SDA, tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pemutusan kontrak kerja tersebut oleh Terbanding – semula Tergugat didasarkan pada alasan karena Pembanding – semula Peggugat belum melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak pekerjaan) Nomor : 602.1/02/SP/JBT/15.05/BM3/ DBM&SDA/2014, tanggal 5 Agustus 2014 (progres pekerja 0 %);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding – semula Peggugat, belum dilaksanakannya pekerjaan karena Terbanding – semula Tergugat belum menyelesaikan ganti rugi / tali asih dengan masyarakat pemilik rumah/tanah yang terkena pekerjaan pembangunan proyek dan Pembanding – semula Peggugat sudah menghubungi Terbanding – semula Tergugat agar menyelesaikan ganti

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi/ tali asih tersebut namun dijawab oleh Terbanding – semula Tergugat bahwa belum ada anggaran untuk ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Terbanding – semula Tergugat pemutusan kontrak kerja tersebut telah sesuai dengan pertimbangan teknis dan ketentuan dalam kontrak / perjanjian kerja serta peraturan perundang-undangan dengan alasan karena Pembanding – semula Penggugat telah wanprestasi karena sampai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak pekerjaan belum dilaksanakan (progres pekerjaan 0%);

Menimbang, bahwa menurut Terbanding – semula Tergugat sebelum pemutusan kontrak kerja diputuskan telah memberikan peringatan kepada Pembanding – semula Penggugat agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana Surat Peringatan Nomor 600/355/SET.DMB&SDA, tertanggal 03 Nopember 2014 dan Surat Peringatan Nomor 600/374/SET.DMB&SDA, tanggal 27 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pembanding – semula Penggugat dan jawaban Terbanding – semula Tergugat Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah benar tidak dilaksanakannya pekerjaan atau kontrak tersebut adalah karena terkendala belum dibayarnya ganti rugi / tali asih terhadap pemilik rumah / tanah yang terkena pekerjaan proyek tersebut atau karena Pembanding – semula Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan karena wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.3 bahwa masyarakat Desa Gunung Calang bersedia membongkar rumahnya yang terkena pekerjaan proyek pembangunan jembatan asal diberikan ganti rugi / tali asih dan berdasarkan bukti surat P.11 telah ditentukan besaran ganti rugi / tali asih yang akan diberikan kepada masyarakat dan telah disetujui oleh masyarakat sesuai dengan surat bukti bertanda P.12 sampai dengan P.22;

Menimbang, bahwa walaupun bukti surat bertanda P.11, P.13, P.22 hanya berupa photo copy namun karena tidak dibantah akan kebenarannya oleh Terbanding – semula Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi Pembanding – semula Penggugat yang bernama SAHRIL, SURIANI dan HALID maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa surat pernyataan Kepala Desa Sekandis yang menerangkan bahwa rumah masyarakat yang terkena proyek pembangunan jembatan sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 tidak direspon dari Dinas yang terkait;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk terlaksananya pekerjaan pembangunan jembatan Sekandis Gunung Calang adalah disebabkan karena Terbanding – semula Tergugat belum menyelesaikan ganti rugi / tali asih kepada masyarakat yang rumahnya terkena pekerjaan pembangunan jembatan tersebut dan bukan karena Pembanding – semula Penggugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka telah terbukti bahwa Terbanding – semula Tergugat yang memutuskan kontrak kerja perjanjian proyek pembangunan jembatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu tuntutan Pembanding – semula Penggugat pada petitum No. 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Pembanding – semula Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.394.548.253,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Terbanding – semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1 Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan pengambilan uang muka 20% yaitu sebesar Rp. 592.716.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) uang muka mana telah diterima oleh Pembanding – semula Penggugat dan telah dipergunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan, tenaga kerja, uang muka pembelian material, pembuatan jembatan darurat dan persiapan teknis lainnya sebesar Rp.394.548.253,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga sisa uang muka yang ada pada Pembanding – semula Penggugat sebesar Rp. 198.167.747,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan bukti surat bertanda P.24 dan P.30 sampai dengan P.54;

Menimbang, bahwa selain itu pada lokasi pekerjaan proyek pembangunan jembatan telah pula ada kegiatan persiapan yang telah ditemukan bahan material dan pembuatan jembatan darurat sebagaimana bukti foto bertanda P.2 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti Pembanding – semula Penggugat telah menerima uang muka pekerjaan sebesar Rp. 592.716.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan dari uang muka tersebut telah dipergunakan sebesar Rp.394.548.253,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 198.167.747,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Pembanding – semula Penggugat dapat dikabulkan dan karena itu Terbanding – semula Tergugat haruslah membayar ganti rugi sebesar Rp. 394.548.253,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sisa uang muka pekerjaan tersebut masih ada pada Pembanding – semula Penggugat sebesar Rp. 198.167.747,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) maka ganti rugi yang harus dibayar oleh Terbanding – semula Tergugat adalah Rp. 394.548.253,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dikurangi Rp.198.167.747,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yaitu sebesar Rp. 196.380.506,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi Pembanding – semula Penggugat dikabulkan, maka kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II haruslah tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding – semula Penggugat hilangnya keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh karena tuntutan tersebut tidak dibuktikan oleh Pembanding – semula Penggugat maka tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding – semula Penggugat berupa uang paksa (*dwangsom*) oleh karena tuntutan Pembanding – semula Penggugat dalam perkara ini berupa sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding – semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang berkaitan dengan gugatan Konpensasi;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensasi dikabulkan dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada bagian Konpensasi maka gugatan Rekonpensasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding – semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Ktb. tanggal 8 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding – semula Tergugat dan Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding – semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding – semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding – semula Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pemanding – semula Penggugat sebesar Rp. 196.380.506,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus enam rupiah);
4. Menghukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Pemanding – semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi:

- Menolak gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi / Rekonpensasi:

- Menghukum Terbanding – semula Tergugat / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 27 JULI 2016, oleh kami : DR. HERU IRIANI, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. dan KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 15 AGUSTUS 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. ZULAIKHA MASDAR Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

DR. HERU IRIANI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. ZULAIKHA MASDAR

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)